

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan modus operandi kejahatan turut ditunjang oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana pelaku kejahatan menggunakan produk ilmu pengetahuan sebagai sarana untuk mempermudah berlangsungnya suatu kejahatan, hal ini berakibat semakin meningkatnya kualitas, kuantitas maupun kompleksitas kejahatan konvensional dan memunculkan modus operandi baru yang menggunakan pengetahuan khusus yang dimiliki pelaku kejahatan terhadap suatu teknologi seperti terhadap teknologi komputer. Komputer sebagai produk ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana dalam perkembangannya terjadi integrasi antara teknologi komunikasi, media dan komputer menghasilkan sarana dan sistem informasi terbaru yang disebut dengan internet atau *interconnected computer network*.

Dengan adanya internet memungkinkan manusia untuk saling terhubung satu sama lain melalui jejaring sosial, melakukan kegiatan jual beli, mengirimkan pekerjaan, dan banyak hal lain, namun diantara sisi positif dari teknologi internet terdapat sisi negatif dengan berkembangnya kejahatan siber atau *cybercrime*. *Cybercrime* merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan masa kini yang mendapat perhatian luas di dunia internasional. *Cybercrime* merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini. Terdapat berbagai macam bentuk kejahatan siber atau *cybercrime* seperti *hacking*, *spionase*, maupun

data *forgery*, selain kejahatan tersebut terdapat berbagai macam bentuk kejahatan siber yang terkait dengan kesusilaan salah satunya adalah prostitusi online.¹

Prostitusi merupakan kegiatan atau perbuatan berhubungan seksual dengan pasangan yang bukan istri atau suaminya. Bisa dilakukan di lokalisasi, hotel, dan lain lain yang pada umumnya mereka mendapatkan uang (terdapat transaksi yang sebelumnya telah disepakati oleh kedua belah pihak atau lebih) setelah melakukan hubungan badan. Dengan berkembangnya media sosial berbagai macam platform media sosial seperti contohnya adalah Youtube, Tweeter, Whatsapp, facebook dll. Dampak positif dalam penggunaan media sosial adalah berbagai kemudahan untuk mencari informasi, memudahkan untuk komunikasi satu sama lain yang berjarak cukup jauh dan memudahkan untuk metode atau proses pembelajaran. Dampak negatif dalam penggunaan media sosial adalah kecemburuan sosial, kurangnya perhatian dan pornografi yang semakin marak. Lalu bentuk penggunaan negatif media sosial adalah aplikasi MiChat pilihan fitur-fitur juga tidak terlalu beda dengan aplikasi lain hanya saja banyak kejadian Transaksi prostitusi online yang menggunakan MiChat.²

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak menyebutkan kata prostitusi dalam semua pasalnya kecuali pasal 27. Kata kesusilaan pada Pasal 27 Undang-undang No 11 Tahun 2008 Jo Undang-undang No 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik tepatnya pada ayat (1) diartikan pada hal-hal yang bersifat pornografi dan pada ayat ini tidak

¹ Prambudi Adi Negoro, Analisis Terhadap Prostitusi Online Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif Di Indonesia, Jurnal Recidive Volume 3 No. 1 Januari- April 2014, Hlm. 69

²Irma Damayanti, Yusuf Hidayat, Reski P, Aplikasi Michat Sebagai Media Prostitusi Online di Banjarmasin Jurnal Publikasi Berkala Pendidikan Ilmu Sosial: Volume 2, Nomor 1, Maret 2022, Hal. 1

dijelaskan hal-hal apa saja yang termasuk kesusilaan. Untuk pengaturan yang tertulis pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut dapat digunakan dalam perkara prostitusi online adalah Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Kasus Prostitusi Online sudah sering terjadi, bahkan para pelaku sudah dijerat dengan hukuman pidana penjara melalui putusan pengadilan. Berdasarkan data yang penulis peroleh, maka ada 5 (lima) putusan pengadilan tentang Tindak pidana prostitusi online dan datanya dapat penulis sajikan melalui tabel berikut ini :

Tabel 1.
Data Tentang Tindak Pidana Mendistribusikan Informasi Elektronik Yang Bermuatan Kesusilaan

No.	Nomor Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	Amar Putusan Hakim	Ket.
1.	88/Pid.Sus/2020/PN Sgt	Sulistya Wibowo Alias Adit Bin Sumani	Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa SULISTYA WIBOWO Alias ADIT Bin SUMANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. 2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa SULISTYA WIBOWO Alias ADIT Bin SUMANI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan. 3. Menyatakan barang bukti berupa: -1 (satu) buah akun MiChat a.n rindid dengan nomor 0812-5182-9039 masih dalam keadaan aktif terdapat di dalam HP merk OPPO F7 dengan nomor imei 1:8690-5003-3843-793, dan imei 2:8690-5003-3843-78;1 (satu) buah Hp merk OPPO F7 dengan nomor imei 1 : 8690-5003- 3843-793, dan imei 2 : 8690-5003-3843-78;1 (satu) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Sulistya Wibowo Alias Adit Bin Sumani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”Dengan sengaja mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana Dakwaan Tunggol Penuntut Umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan. 3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan. 5. Menetapkan agar barang bukti berupa:1 (satu) buah akun MiChat a.n Rindid dengan nomor 0812-5182-9039 masih dalam keadaan aktif terdapat di dalam HP merk OPPO F7 dengan nomor imei 1:8690-5003-3843-793, dan imei 2:8690-5003-3843-78;1(satu) buah akun MiChat a.n rindid dengan nomor 0812-5182-9039 masih dalam keadaan aktif terdapat di dalam HP merk OPPO F7 dengan nomor imei 1:8690-5003-3843-793, dan imei 2:8690-5003-3843-78;- 1 (satu) keping CD yang berisi screenshot/snap capture akun MICHAT a.n rindid dengan nomor ponsel 0812-5182-9039; Dipergunakan dalam perkara 	Berkekuatan hukum tetap

				<p>keping CD yang berisi screenshot/snap capture akun MICCHAT a.n rindid dengan nomor ponsel 0812-5182-9039; (Dipergunakan dalam perkara lain an.FITRI Binti BADARU); - 1 (satu) buah sim card dengan nomor 0823-5198-6087; - 1 (satu) buah Hp Samsung lipat warna putih dengan nomer imei :357542062961594 / 357542062961592; - 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO F9 warna biru dengan Nomor IMEI 1: 8640 9104 6275 891, nomor IMEI 2: 8640 9104 6275 883; - 1 (satu) buah Sim Card dengan nomor 0813-4770-9754; - 1 (satu) buah Hp merk MITO warna hitam dengan nomor imei 1:356365071769860, dan imei 2 : 356365071769878; (Dirampas untuk dimusnahkan); - 1 (satu) buah akun WA a.n V3 dengan nomor WA 0823-5198-6087 milik Terdakwa yang masih aktif terdapat di dalam Handphone merk OPPO F9 warna biru dengan Nomor IMEI 1: 8640 9104 6275 891, nomor IMEI 2: 8640 9104 6275 883 milik Terdakwa;- 1 (satu) buah Akun Facebook an. Ririn(Riren) dengan alamat email tyasulis598@gmail.com dengan id facebook Ririn(Riren) password lupa / tidak tahu yang dijadikan sarana Terdakwa untuk meng-upload gambar diri korban sdri SITI FATIMAH als RIRIN dalam keadaan tidak berbusana di foto sampul facebook dan foto profil facebook akun Ririn(Riren) milik sdr SULISTYA WIBOWO als ADIT dan akun facebook tersebut masih aktif terdapat di dalam Handphone merk OPPO F9 warna biru dengan Nomor IMEI 1: 8640 9104 6275 891, nomor IMEI 2: 8640 9104 6275 883 milik Terdakwa;- 1 (satu) buah alamat email tyasulis598@gmail.com dengan password lupa/tidak tahu milik Terdakwa yang digunakan untuk membuka facebook</p>	<p>lain an.FITRI Binti BADARU; - 1 (satu) buah sim card dengan nomor 0823-5198-6087; - 1 (satu) buah Hp Samsung lipat warna putih dengan nomor imei :Dipergunakan dalam perkara lain an.FITRI Binti BADARU; - 1 (satu) buah sim card dengan nomor 0823-5198-6087; - 1 (satu) buah Hp Samsung lipat warna putih dengan nomer imei :357542062961594 / 357542062961592; - 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO F9 warna biru dengan Nomor IMEI 1: 8640 9104 6275 891, nomor IMEI 2: 8640 9104 6275 883; - 1 (satu) buah Sim Card dengan nomor 0813-4770-9754; - 1 (satu) buah Hp merk MITO warna hitam dengan nomor imei 1:356365071769860, dan imei 2 : 356365071769878; Dirampas untuk dimusnahkan; - 1 (satu) buah akun WA a.n V3 dengan nomor WA 0823-5198-6087 milik Terdakwa yang masih aktif terdapat di dalam Handphone merk OPPO F9 warna biru dengan Nomor IMEI 1: 8640 9104 6275 891, nomor IMEI 2: 8640 9104 6275 883 milik Terdakwa;- 1 (satu) buah Akun Facebook an. Ririn(Riren) dengan alamat email tyasulis598@gmail.com dengan id facebook Ririn(Riren) password lupa/tidak tahu yang dijadikan sarana Terdakwa untuk meng-upload gambar diri korban sdri SITI FATIMAH als RIRIN dalam keadaan tidak berbusana di foto sampul facebook dan foto profil facebook akun Ririn(Riren) milik sdr SULISTYA WIBOWO als ADIT dan akun facebook tersebut masih aktif terdapat di dalam Handphone merk OPPO F9</p>
--	--	--	--	--	--

				<p>akun Ririn (Riren) miliknya dalam keadaan aktif terdapat di dalam Handphone merk OPPO F9 warna biru dengan Nomor IMEI 1: 8640 9104 6275 891, nomor IMEI 2: 8640 9104 6275 883 milik Terdakwa- 1 (satu) buah akun WA Business a.n Ririn (siti fatimah) dengan nomor WA 0813-4770-9754;(Dirampas sehingga tidak dapat dipergunakan lagi); - 1 (satu) keping CD yang berisi:- screenshot/snap capture dan arsip data elektronik akun facebook Ririn (Riren) dengan email login tyasulis598@gmail.com;- screenshot/snap capture dan arsip data elektronik akun WA a.n V3 dengan nomor WA 0823-5198-6087;- screenshot/snap capture akun WA a.n Ririn (Siti Fatimah) dengan nomor WA 0813-4770-9754; (Terlampir dalam berkas perkara).</p> <p>4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).</p>	<p>warna biru dengan Nomor IMEI 1: 8640 9104 6275 891, nomor IMEI 2: 8640 9104 6275 883 milik Terdakwa;- 1 (satu) buah alamat email tyasulis598@gmail.com dengan password lupa/tidak tahu milik Terdakwa yang digunakan untuk membuka facebook akun Ririn (Riren) miliknya dalam keadaan aktif terdapat di dalam Handphone merk OPPO F9 warna biru dengan Nomor IMEI 1: 8640 9104 6275 891, nomor IMEI 2: 8640 9104 6275 883 milik Terdakwa- 1 (satu) buah akun WA Business a.n Ririn (siti fatimah) dengan nomor WA 0813-4770-9754; Dirampas sehingga tidak dapat dipergunakan lagi; - 1 (satu) keping CD yang berisi: - screenshot /snap capture dan arsip data elektronik akun facebook Ririn(Riren) dengan email login tyasulis598@gmail.com;- screenshot/snapcapture dan arsip data elektronik akun WA a.n V3 dengan nomor WA 0823-5198-6087; - screenshot/snap capture akun WA a.n Ririn (Siti Fatimah) dengan nomor WA 0813-4770-9754; Terlampir dalam berkas perkara.</p> <p>6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).</p>	
2.	657/Pid.Sus/2020/PN Btm	Sangkot Pardede Alias Zayn Alias Putra Pardede	Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Jo Pasal 64 ayat	<p>1. Menyatakan Terdakwa SANGKOT PARDEDE Alias ZAYN Alias PUTRA PARDEDE bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan,</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa SANGKOT PARDEDE Alias ZAYN Alias PUTRA PARDEDE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik</p>	Berkekuatan hukum tetap

			(1)KUHPidana	<p>antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” Sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik Jo Pasal 64 Ayat (1) KUH.Pidana (dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum).</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SANGKOT PARDEDE Alias ZAYN Alias PUTRA PARDEDE dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa :- 1 (satu) unit handphone merk Iphone XS Max warna gold dengan nomor imei 357267093952061;- 1 (satu) buah simcard telkomsel dengan nomor ICCID 05250000054981631;- 1 (satu) unit Handphone merk Asus Zenfone 2 laser dengan nomor model Asus_ZooLD dengan no seri G2AZCY07S775 dengan nomor Imei 354865079516264 pada slot 1 dan nomor Imei 354865079516272 pada slot 2;- 1 (satu) buah kondom dengan merk sutra; Dirampas untuk dimusnahkan;- 1 (satu) buah akun MiChat dengan nama asli cewek 100 % yang diaktifkan menggunakan nomor Handphone 081218352790;- 1 (satu) buah akun</p>	<p>dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan secara berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SANGKOT PARDEDE Alias ZAYN Alias PUTRA PARDEDE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa :- 1 (satu) unit handphone merk Iphone XS Max warna gold dengan nomor imei 357267093952061;- 1 (satu) buah simcard telkomsel dengan nomor ICCID 05250000054981631;- 1 (satu) unit Handphone merk Asus Zenfone 2 laser dengan nomor model Asus_ZooLD dengan nosei G2AZCY07S775 dengan nomor Imei 354865079516264 pada slot 1 dan nomor Imei 354865079516272 pada slot 2; 1 (satu) buah kondom dengan merk sutra;Dimusnahkan;- 1 (satu) buah akun MiChat dengan nama asli cewek 100 % yang diaktifkan menggunakan nomor Handphone 081218352790;- 1 (satu) buah akun Whatsapp dengan nama ze dengan nomor handphone 081218352790; Terlampir dalam berkas perkara;- Uang tunai sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta</p>	
--	--	--	--------------	--	--	--

				<p>Whatsapp dengan nama ze dengan nomor handphone 081218352790; Terlampir dalam berkas perkara;- Uang tunai sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); dirampas untuk negara.</p> <p>4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).</p>	<p>lima ratus ribu rupiah); Dirampas untuk negara.</p> <p>6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).</p>	
3.	713/Pid.Sus/2020/PN Cbi	Acep Zaelani Alias Ajel Bin Ali	<p>Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa ACEP ZAELANI ALIAS AJEL BIN ALI bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dalam Pasal 27 ayat (1) JO. Pasal 45 ayat (1) UU No.19 Tahun 2016 atas Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ACEP ZAELANI ALIAS AJEL BIN ALI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan Kurungan.</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa : a. Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)b. Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Dirampas untuk negara c. 1(satu) unit HP merk OPPO A3S, warna merah No. HP/ 089603061945 dan 085893668143 Dirampas untuk dimusnahkan d. 4 (empat) lembar hasil cetak dokumen dan atau Informasi Elektronik percakapan antara DE AGAM dengan tersangka ACEP JAELANI dari HP merk SAMSUNG A10 warna hitam milik Sdr. DE AGAM. e. 1</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa ACEP ZAELANI ALIAS AJEL BIN ALI telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu penuntut umum.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ACEP ZAELANI ALIAS AJEL BIN ALI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.</p> <p>3. Menjatuhkan pula pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) jika tidak dibayar maka diganti kurungan selama 2 (dua) Bulan Kurungan.</p> <p>4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.</p> <p>5. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.</p> <p>6. Menyatakan barang bukti berupa : a. Uang Tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)b. Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Dirampas untuk negara c. 1(satu) unit HP merk OPPO A3S, warna merah No. HP/ 089603061945 dan 085893668143 Dirampas untuk dimusnahkan. 4(empat) lembar hasil cetak dokumen dan</p>	Berkekuatan hukum tetap

				<p>(satu) lembar hasil cetak dokumen dan atau informasi elektronik percakapan antara sdr. DE AGAM dengan tersangka ACEP JAELANI di Media Sosial WA dari SAMSUNG A10 warna hitam milik Sdr. DE AGAM Terlampir dalam berkas perkara f. 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG A10 warna hitam milik Sdr. DE AGAM g. Dikembalikan Kepada saksi ADE AGAM.</p> <p>4. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).</p>	<p>atau Informasi Elektronik percakapan antara saksi DE AGAM dengan terdakwa ACEP JAELANI dari HP merk SAMSUNG A10 warna hitam milik Saksi DE AGAM e. 1 (satu) lembar hasil cetak dokumen dan atau informasi elektronik percakapan antara saksi DE AGAM dengan terdakwa ACEP JAELANI di Media Sosial WA dari SAMSUNG A10 warna hitam milik Sdr. DE AGAM Tetap Terlampir dalam berkas perkara f. 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG A10 warna hitam milik Sdr. DE AGAM Dikembalikan Kepada saksi ADE AGAM.</p> <p>7. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).</p>	
4.	221/Pid.Sus/2022/PN Mam	Diana Novita Sari Binti Abdul Rahim	<p>Pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa Diana Novita Sari Binti Abdul Rahim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 76e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak Jo Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Diana Novita Sari Binti Abdul Rahim dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda Sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar)</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa Diana Novita Sari Binti Abdul Rahim tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa izin membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang</p>	Berkekuatan hukum tetap

				<p>Subsider 6 (enam) bulan kurungan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.</p> <p>3. Menetapkan barang bukti berupa: - 1 unit HP merk Vivo Y21S dengan nomor Imei 1: 862194051630158 dan nomor Imei 2 : 862194051630141 - 1 unit HP merk Oppo A3s warna Hitam dengan Imei 1 : 867872041709274 dan nomor Imei 2 : 867872041709266 - 1 Unit HP merk Oppo A37fw warna hitam dengan nomor Imei 1 : 866347037088711 dan nomor Imei 2 : 8663470370887111 (Satu) Unit Network Video Recorder Merk EZVIZ berwarna hitam</p> <p>4. 1 unit HP merk Xiaomi Redmi 9A warna biru dengan Imei 1: 861716051853629 dan nomor Imei 2 861716051853629 - 1 akun MiChat atas nama Novi. - 1 Lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000 dengan nomor seri PNT421070 - 1 Simcard dengan nomor 085215652282 - 1 Simcard dengan nomor 082311137251 - 1 Simcard dengan nomor 081906916085 - 1 Simcard dengan nomor 082346008324 - 1 Simcard dengan nomor 089621159309 - 1 Simcard dengan nomor 081248504613 DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN.</p> <p>5. Membebaskan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).</p>	<p>dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa : - 1 unit HP merk Vivo Y21S dengan nomor Imei 1: 862194051630158 dan nomor Imei 2 : 862194051630141 1 unit HP merk Oppo A3s warna Hitam dengan Imei 1 : 867872041709274 dan nomor Imei 2 : 867872041709266. - 1 Unit HP merk Oppo A37fw warna hitam dengan nomor Imei 1 : 866347037088711 dan nomor Imei 2 : 8663470370887111 (Satu) Unit Network Video Recorder Merk EZVIZ berwarna hitam. - 1 unit HP merk Xiaomi Redmi 9A warna biru dengan Imei 1: 861716051853629 dan nomor Imei 2 861716051853629. - 1 akun MiChat atas nama Novi... - 1 Lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000 dengan nomor seri PNT421070 - 1 Simcard dengan nomor 085215652282. - 1 Simcard dengan nomor 082311137251. - 1 Simcard dengan nomor 081906916085. - 1 Simcard dengan nomor 082346008324. - 1 Simcard dengan nomor 089621159309. - 1 Simcard dengan nomor 081248504613 DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN.</p> <p>6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000, (lima ribu rupiah).</p>	
5.	159/Pid.Sus/2021/PN Bit	Angelica Patricia Budiman alias Nia	Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE	<p>1. Menyatakan Terdakwa ANGELICA PATRICIA BUDIMAN ALIAS NIA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” yang diatur</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa ANGELICA PATRICIA BUDIMAN alias NIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.</p>	Berkekuatan hukum tetap

				<p>dalam pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. 3. Menyatakan barang bukti berupa:1. Uang Tunai Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) Dirampas untuk negara;2. 1 (satu) buah kondom merk sutra yang sudah digunakan; 3. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A7 warna hitam dengan silicon warna pink;4. 1 (satu) kaleng lem ehabond; Dirampas untuk dimusnahkan. 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah). 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa ANGELICA PATRICIA BUDIMAN alias NIA selama 4 (empat) bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan. 5. Menetapkan barang bukti berupa :- Uang Tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);Dirampas untuk negara;- 1 (satu) buah kondom merk sutra yang sudah digunakan;- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A7 warna hitam dengan silicon warna pink;- 1 (satu) kaleng lem Ehabond; Dirampas untuk dimusnahkan; 6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah). 	
--	--	--	--	---	--	--

Sumber Data : Direktori Putusan Mahkamah Agung

Data pada tabel 1 menjelaskan bahwa ada 5 (lima) kasus tindak pidana prostitusi online yang menggunakan aplikasi MiChat, yang mana terdakwa didakwa dengan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. dengan demikian maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul: “Deskripsi Tentang Tindak Pidana Mendistribusikan Informasi Elektronik Yang Bermuatan Kesusilaan”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan pelaku tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik yang bermuatan kesusilaan?
2. Bagaimana cara pelaku melakukan tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik yang bermuatan kesusilaan ?
3. Bagaimana tanggung jawab pidana terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik yang bermuatan kesusilaan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pelaku tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik yang bermuatan kesusilaan.

- b. Untuk mengetahui cara pelaku melakukan tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik yang bermuatan kesusilaan.
- c. Untuk mengetahui tanggung jawab pidana terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik yang bermuatan kesusilaan.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kajian ilmu pengetahuan Hukum Pidana dan setidaknya dapat menjadi salah satu bahan rujukan dalam memahami tentang tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik yang bermuatan kesusilaan.

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada praktisi hukum, mahasiswa dan masyarakat pada umumnya dalam memahami tentang tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik yang bermuatan kesusilaan.

D. Keaslian Penelitian

Untuk menyatakan bahwa penelitian yang penulis lakukan ini benar-benar asli yaitu dengan melakukan pencarian terhadap beberapa penelitian-penelitian sebelumnya khususnya di Fakultas Hukum Universitas Artha Wacana (UKAW).

Penulis telah melakukan penelusuran pada perpustakaan UKAW ada beberapa penulisan skripsi yang mirip dengan apa yang penulis teliti yaitu :

1. Nama : Sigit Triwiyono

NIM : 18310051

Judul Skripsi : Deskripsi Tentang Motif Dan Modus Pelaku Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik

2. Nama : Edwardo Abraham Djami

NIM : 18310121

Judul Skripsi : Analisis Motif, Modus Dan Akibat Hukum Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Mendistribusikan Video Atau Foto Porno Melalui Media Sosial

3. Nama : Sepri M.H. Lapudooh

NIM : 15310133

Judul Skripsi : Kajian Yuridis Terhadap Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Facebook Oleh Penyidik Polda NTT

4. Nama : Elia M. Siregar

NIM : 09317263

Judul Skripsi : Pencemaran Nama Baik Melalui Elektronik Mail (E-Mail) Berbasis Internet Oleh Prita Mulyasari Terhadap Omni International Hospital Alam Sutera Tangerang

5. Nama : Hartini Rizky Maryam Ali

NIM : 18310249

Judul Skripsi : Deskripsi Tentang Modus Operandi Dan Akibat Hukum
Terjadinya Tindak Pidana Penghinaan Melalui Facebook

6. Nama : Dina Natalia Suni

NIM : 18310275

Judul Skripsi : Deskripsi Tentang Modus Dan Akibat Hukum Terjadinya
Tindak Pidana Tanpa Hak Mengakses Informasi Dan Dokumen Elektronik

7. Nama : Aris Widagdo

NIM : 18310341

Judul Skripsi : Deskripsi Tentang Modus Dan Akibat Hukum Terjadinya
Tindak Pidana Akses Informasi Dan Dokumen Elektronik Bermuatan
Ancaman Atau Pemerasan

8. Nama : Nengsy Monika Tauk

NIM : 16312619

Judul Skripsi : Deskripsi Tentang Pembatalan Putusan Pengadilan Negeri
Oleh Hakim Mahkamah Agung Dalam Tindak Pidana Tanpa Hak
Mentransfer Informasi Elektronik

9. Nama : Alex Octovianus Baba

NIM : 14310012

Judul Skripsi : Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Prostitusi Online

10. Nama : Theodorus Bernard Boka

NIM : 16313503

Judul Skripsi : Kajian Kriminologi Terhadap Terjadinya Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik Yang Bermuatan Kesusilaan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang

11. Nama : Raphael Fahik

NIM : 00310150

Judul Skripsi : Studi Kasus Tentang Penegakkan Hukum Tindak Pidana Kesusilaan Yang Dilakukan Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Di Wilayah Hukum Mahkamah Militer III-15 Kupang.